



P E N E T A P A N

Nomor 72/Pdt.P/2021/PN.Bla

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Blora yang memeriksa dan mengadili perkara perdata permohonan pada peradilan tingkat pertama telah menetapkan sebagaimana terurai di bawah ini dalam permohonan yang diajukan oleh:

I. BAMBANG WAHYUDI, lahir di Blora, 07 September 1987, Laki-laki, Warga Negara Indonesia, Agama Islam, Pekerjaan Petani/Pedagang Palawija, bertempat tinggal di RT.06 RW.01 Desa Kentong, Kecamatan Cepu Kabupaten Blora;

II. SULISTİYORINI, lahir di Blora, 06 Mei 1984, Perempuan, Warga Negara Indonesia, Agama Islam, Pekerjaan Petani/Pedagang Palawija, bertempat tinggal di RT.06 RW.01 Desa Kentong, Kecamatan Cepu Kabupaten Blora; dalam hal ini memberikan kuasa kepada NUGROHO SETIAWAN, S.H. Advokat pada Kantor Advokat & Legal Consultants NUGROHO SETIAWAN DAN REKAN yang beralamat di Desa Pilang RT.05/RW.02, Kecamatan Randublatung Kabupaten Blora berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 25 Juni 2021;

Untuk selanjutnya disebut sebagai **PARA PEMOHON**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Mendengar pihak Para Pemohon;

Memperhatikan bukti-bukti yang diajukan pihak Para Pemohon;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Para Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 25 Juni 2021 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Blora pada tanggal 28 Juni 2021 dengan nomor register 72/Pdt.P/2021/PN.Bla telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II pasangan suami istri yang telah melangsungkan pernikahan pada 10 Maret 2013, sebagaimana tercatat dalam kutipan akta nikah nomor 0163/018/III/2013, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Cepu, Kabupaten Blora;
- Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus Janda dan Pemohon II berstatus Janda Cerai;
- Bahwa selama menikah Pemohon I dan Pemohon II belum dikaruniai keturunan, padahal Pemohon I dan Pemohon II telah berusaha memeriksakan diri secara medis tetapi tidak berhasil;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II berkeinginan untuk mengangkat dan mengasuh (adopsi) anak:

Nama : Nilam Izzatul Mufida

Tempat/tanggal lahir : Blora, 30 Oktober 2016 (4 tahun 8 bulan)

Agama : Islam

Tempat Kediaman di : RT.06/RW.01, Desa Kentong, Kecamatan Cepu, Kabupaten Blora

Yang merupakan anak kandung dari:

Nama ayah kandung : Antok Suprpto

Agama : Islam

Tempat kediaman di : Dukuh Jambe RT.01/RW.09, Kelurahan Tambakromo, Kecamatan Cepu, Kabupaten Blora

Nama Ibu kandung : Erna Wati

Agama : Islam

Tempat kediaman di : Dukuh Jambe RT.01/RW.09, Kelurahan Tambakromo, Kecamatan Cepu, Kabupaten Blora

- Bahwa orang tua dari anak tersebut telah menyetujui kalau anaknya akan di asuh oleh Pemohon I dan Pemohon II, serta Pemohon I dan Pemohon II sanggup dan bersedia menjadi orang tua angkat dari anak tersebut;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mempunyai hubungan keluarga dengan orang tua kandung anak tersebut yaitu ibu kandung anak tersebut merupakan adik kandung dari Pemohon I
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sanggup membayar semua biaya yang timbul dalam permohonan ini;
- Bahwa atas dasar hal-hal tersebut diatas Pemohon I dan Pemohon II mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Blora cq Majelis Hakim Pengadilan Negeri Blora yang memeriksa perkara ini berkenan untuk menerima permohonan ini dan selanjutnya memberikan putusan/penetapan sebagai berikut:

Primair:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menetapkan menyatakan sah pengangkatan (adopsi) anak yang dilakukan Pemohon I dan Pemohon II terhadap anak perempuan bernama Nilam Izzatul Mufida, yang lahir di Blora 30 Oktober 2016, anak kandung dari suami istri bernama Antok Suprpto dan Erna Wati;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum.

Subsidiar:

Mohon putusan yang seadil-adilnya.

Halaman 2 dari 11
Penetapan Nomor 72/Pdt.P/2021/PN.Bla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Kuasa Para Pemohon hadir dan menghadap di persidangan;

Menimbang, bahwa atas pembacaan surat permohonannya, Kuasa Para Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya semula;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Kuasa Para Pemohon telah mengajukan surat-surat bukti sebagai berikut:

1. Foto copy Kartu Tanda Penduduk NIK : 3316050709870002 atas nama Bambang Wahyudi, diberi tanda P-1;
2. Foto copy Kartu Tanda Penduduk NIK : 3316044605840003 atas nama Sulistiyorini, diberi tanda P-2;
3. Foto copy Kutipan Akta Nikah Nomor : 0163/018/III/2013 tanggal 11 Maret 2013, diberi tanda P-3;
4. Foto copy Kartu Keluarga No. 3316052011130005 tanggal 20 Nopember 2013 atas nama kepala keluarga Bambang Wahyudi, diberi tanda P-4;
5. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3316-LU-13012017-0008 tanggal 13 Januari 2017, atas nama Nilam Izzatul Mufida, diberi tanda P-5;
6. Foto copy Surat Keterangan Catatan Kepolisian Nomor : SKCK/YANMAS/06147/III/2021/SATINTELKAM tanggal 10 Maret 2021 atas nama Bambang Wahyudi, diberi tanda P-6;
7. Foto copy Surat Keterangan Kesehatan Jiwa Nomor : 811/868/2021 tanggal 22 Maret 2021 atas nama Sulistiyorini, diberi tanda P-7;
8. Foto copy Surat Keterangan Kesehatan Jiwa Nomor : 811/867/2021 tanggal 22 Maret 2021 atas nama Bambang Wahyudi, diberi tanda P-8;
9. Foto copy Surat Keterangan No.: 17/04/IV/2021 tanggal 09 April 2021 atas nama Bambang Wahyudi, diberi tanda P-9;
10. Foto copy Surat Pernyataan Penyerahan Anak tanggal 16 Oktober 2017, diberi tanda P-10;
11. Foto copy Surat Pernyataan tanggal 28 Juli 2021, diberi tanda P-11;
12. Foto copy Surat Keputusan Analisa Kelayakan Penerima Tunjangan (SKAKPT) atas nama penerima Sulistiyorini, diberi tanda P-12;
13. Foto copy Sertipikat Hak Milik No.. 1202 atas nama pemegang hak Bambang Wahyudi, diberi tanda P-13;

Menimbang, bahwa terhadap surat-surat bukti tersebut di atas telah dibubuhi meterai secukupnya dan telah dicocokkan dengan aslinya, sehingga menurut hukum keseluruhan bukti surat tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan dalam perkara ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Para Pemohon telah pula mengajukan saksi-saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

1. JAMARI

- Bahwa saksi kenal dengan para pemohon serta ada hubungan keluarga dengannya dimana saksi adalah paman dari Pemohon II;
- Bahwa benar Para Pemohon adalah pasangan suami isteri yang menikah pada tanggal 10 Maret 2013 dan sampai dengan saat ini belum dikaruniai anak;
- Bahwa benar Para Pemohon beralamat dan bertempat tinggal di Desa Kentong RT.06 RW.01, Desa Kentong, Kecamatan Cepu Kabupaten Blora;
- Bahwa benar Para Pemohon mengajukan permohonan pengesahan pengangkatan anak;
- Bahwa benar calon anak angkat bernama Nilam Izzatul Mufida lahir di Blora pada tanggal 30 Oktober 2016 anak dari pasangan suami istri Antok Suprpto dan Erna Wati;
- Bahwa orang tua calon anak angkat masih ada hubungan keluarga dengan para pemohon dimana ibu kandung dari calon anak angkat adalah adik kandung dari pemohon Sulistiyorini;
- Bahwa Para Pemohon sudah memelihara dan mengasuh calon anak angkat sudah lebih dari 3 (tiga) tahun terhitung sejak tahun 2017 dan pada saat awal pengangkatan anak dilakukan selamatan atau tasyakuran oleh Para Pemohon;
- Bahwa benar Para Pemohon bermaksud melakukan pengangkatan anak oleh karena sejak pernikahannya sampai dengan sekarang belum dikaruniai anak;
- Bahwa benar calon anak angkat telah diserahkan kepada Para Pemohon untuk diasuh dan dijadikan anak angkat oleh Para Pemohon sejak tanggal 16 Oktober 2017;
- Bahwa benar para pemohon mempunyai kehidupan ekonomi yang cukup baik dimana Para Pemohon merupakan pedagang palawija;
- Bahwa sepengetahuan saksi calon anak angkat tersebut sudah sangat dekat dan bahagia semenjak dipelihara oleh para pemohon;
- Bahwa kehidupan keluarga para pemohon cukup baik dan harmonis serta menjalin hubungan baik dengan masyarakat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tidak ada keberatan dari keluarga mengenai pengangkatan anak yang dilakukan oleh Para Pemohon dan pada saat penyerahan anak, saksi juga bertindak selaku saksi dalam surat penyerahan anak tersebut;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Para Pemohon menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. RIDWAN KUKUH PRAKOSO

- Bahwa saksi kenal dengan para pemohon dan ada hubungan keluarga dengannya dimana saksi merupakan adik kandung dari pemohon Sulistiyorini;
- Bahwa benar Para Pemohon adalah pasangan suami isteri yang menikah pada tanggal 10 Maret 2013 dan sampai dengan saat ini belum dikaruniai anak;
- Bahwa benar Para Pemohon beralamat dan bertempat tinggal di Desa Kentong RT.06 RW.01, Desa Kentong, Kecamatan Cepu Kabupaten Blora;
- Bahwa benar Para Pemohon mengajukan permohonan pengesahan pengangkatan anak;
- Bahwa benar calon anak angkat bernama Nilam Izzatul Mufida lahir di Blora pada tanggal 30 Oktober 2016 anak dari pasangan suami istri Antok Suprpto dan Erna Wati;
- Bahwa orang tua calon anak angkat masih ada hubungan keluarga dengan para pemohon dimana ibu kandung dari calon anak angkat adalah adik kandung dari pemohon Sulistiyorini;
- Bahwa Para Pemohon sudah memelihara dan mengasuh calon anak angkat sudah lebih dari 3 (tiga) tahun terhitung sejak tahun 2017 dan pada saat awal pengangkatan anak dilakukan selamatan atau tasyakuran oleh Para Pemohon;
- Bahwa benar Para Pemohon bermaksud melakukan pengangkatan anak oleh karena sejak pernikahannya sampai dengan sekarang belum dikaruniai anak;
- Bahwa benar calon anak angkat telah diserahkan kepada Para Pemohon untuk diasuh dan dijadikan anak angkat oleh Para Pemohon sejak tanggal 16 Oktober 2017;
- Bahwa benar para pemohon mempunyai kehidupan ekonomi yang cukup baik dimana Para Pemohon merupakan pedagang palawija;
- Bahwa sepengetahuan saksi calon anak angkat tersebut sudah sangat dekat dan bahagia semenjak dipelihara oleh para pemohon;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kehidupan keluarga para pemohon cukup baik dan harmonis serta menjalin hubungan baik dengan masyarakat;
- Bahwa tidak ada keberatan dari keluarga mengenai pengangkatan anak yang dilakukan oleh Para Pemohon;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Para Pemohon menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa di depan persidangan telah pula didengar keterangan para pemohon yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Para Pemohon adalah pasangan suami isteri yang menikah pada tanggal 10 Maret 2013 dan sampai dengan saat ini belum dikaruniai anak;
- Bahwa benar calon anak angkat telah diserahkan kepada Para Pemohon untuk diasuh dan dijadikan anak angkat oleh Para Pemohon sejak usia 1 (satu) tahun sampai dengan sekarang;
- Bahwa benar tujuan para pemohon mengajukan permohonan ini untuk dipelihara, dibina, dididik dan disekolahkan demi kesejahteraan anak tersebut agar hidupnya lebih baik dikemudian hari, mengingat para pemohon sanggup memeliharanya karena para pemohon mempunyai pekerjaan tetap;

Menimbang, bahwa Para Pemohon menyatakan tidak ada hal-hal yang akan diajukan dan mohon penetapan;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat penetapan, segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah pada pokoknya tentang permohonan pengesahan pengangkatan anak yang bernama NILAM IZZATUL MUFIDA yang lahir di Blora pada tanggal 30 Oktober 2016 anak ke satu, perempuan dari suami-isteri Antok Suprpto dengan Erna Wati;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari permohonan Para Pemohon dan dihubungkan dengan surat-surat bukti, keterangan saksi-saksi dan keterangan para pemohon diperoleh fakta hukum:

- Bahwa permohonan pengesahan pengangkatan anak ini adalah antara Warga Negara Indonesia (WNI) dengan Warga Negara Indonesia (WNI);
- Bahwa calon anak angkat yang bernama Nilam Izzatul Mufida yang lahir di Blora pada tanggal 30 Oktober 2016 anak ke satu, perempuan dari suami-isteri Antok Suprpto dengan Erna Wati yang masih kerabat dari para



pemohon dimana ibu kandung calon anak angkat merupakan adik kandung dari pemohon Sulistiyorini;

- Bahwa sebagai alasan para pemohon dalam pengangkatan anak ini adalah karena pemohon dalam kurun waktu perkawinannya selama \pm 8 (delapan) tahun belum dikaruniai anak sehingga Para Pemohon bermaksud memelihara, mendidik, membina dan menyekolahkan demi kesejahteraan anak tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-1 dan P-2 serta keterangan para saksi dan keterangan pemohon diperoleh fakta hukum bahwa pemohon bertempat tinggal di Desa Kentong RT.006/RW.001 Desa Kentong, Kecamatan Cepu, Kabupaten Blora, yang masih termasuk wilayah hukum Pengadilan Negeri Blora sehingga tepatlah adanya apabila permohonan ini diajukan di Pengadilan Negeri Blora;

Menimbang, bahwa Pengangkatan anak sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak adalah suatu perbuatan hukum yang mengalihkan seorang anak dari lingkungan kekuasaan orang tua, wali yang sah, atau orang lain yang bertanggung jawab atas perawatan, pendidikan dan membesarkan anak tersebut, ke dalam lingkungan keluarga orang tua angkat dengan tujuan untuk kepentingan terbaik bagi anak dalam rangka mewujudkan kesejahteraan anak dan perlindungan anak, yang dilaksanakan berdasarkan adat kebiasaan setempat dan ketentuan peraturan perundang-undangan dan tidak memutuskan hubungan darah antara anak yang diangkat dengan orang tua kandungnya ;

Menimbang, bahwa terlebih dahulu akan dipertimbangkan mengenai syarat anak yang akan diangkat dimana dalam perkara aquo calon anak angkat masih keponakan dari para pemohon serta telah tinggal dan diasuh oleh Para Pemohon sejak diserahkan pada tanggal 16 Oktober 2027 sampai dengan sekarang;

Menimbang, bahwa calon anak angkat yang bernama NILAM IZZATUL MUFIDA yang lahir di Blora pada tanggal 30 Oktober 2016 anak ke satu, perempuan dari suami-isteri Antok Suprpto dengan Erna Wati yang saat ini berusia \pm 4 (empat) tahun 9 (sembilan) bulan (bukti P-5) adalah merupakan prioritas utama calon anak angkat sebagaimana disebutkan dalam Pasal 12 ayat (2) PP 54 tahun 2007;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka persyaratan mengenai calon anak yang akan diangkat telah terpenuhi menurut hukum;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan persyaratan mengenai calon orang tua angkat sebagai berikut :

Menimbang, bahwa calon orang tua angkat haruslah memenuhi syarat-syarat sebagaimana disebutkan dalam Pasal 13 PP 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-10, keterangan saksi-saksi dan keterangan para pemohon, ternyata orang tua kandung anak angkat tersebut telah rela dan ikhlas menyerahkan anaknya kepada para pemohon dan kedua belah pihak bersedia menanggung segala akibat hukum yang timbul dari pengangkatan anak tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-1, P-2, P-3, dan P-4 serta keterangan saksi-saksi dan keterangan para pemohon diperoleh fakta hukum bahwa usia para pemohon saat ini telah lewat dari 30 tahun dan belum cukup 55 tahun dimana usia pernikahan para pemohon telah memasuki usia 8 (delapan) tahun dan selama menjalani kehidupan rumah tangga sampai dengan saat ini para pemohon belum dikaruniai anak;

Menimbang, bahwa Para Pemohon telah merawat dan mengasuh calon anak angkat sejak calon anak angkat sejak diserahkan oleh orang tua kandungnya dan telah tinggal bersama-sama dengan para pemohon sampai dengan sekarang;

Menimbang, bahwa dari sisi kesanggupan Para Pemohon dalam kaitannya dengan jaminan kesejahteraan diri dari anak tersebut akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 ayat 1 sub a Undang-undang Nomor: 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak, bahwa yang dimaksud dengan kesejahteraan anak adalah suatu tata kehidupan dan penghidupan anak yang dapat menjamin pertumbuhan dan perkembangan dengan wajar baik secara rohani, jasmani maupun sosial;

Menimbang, bahwa berdasarkan Bukti P-9 dan P-12, serta keterangan saksi-saksi dan keterangan Para Pemohon ternyata para pemohon mempunyai pekerjaan dan berpenghasilan tetap dimana Para Pemohon bekerja sebagai petani/pedagang palawija dan ditambah dengan pekerjaan serta penghasilan dari Pemohon II selaku tenaga pendidik yang menerima tunjangan sertifikasi sehingga keduanya mempunyai penghasilan tetap serta apabila dihubungkan dengan bukti surat P-6, P-7, P-8 dan P-13 calon orang tua angkat adalah orang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang mampu untuk menjamin pertumbuhan dan perkembangan anak dengan wajar;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi bahwa Para Pemohon mempunyai keluarga yang harmonis dan kepribadian yang baik serta membina hubungan baik dalam bermasyarakat;

Menimbang, bahwa didepan persidangan telah pula didengar keterangan para pemohon dan dituangkan dalam surat pernyataan (bukti P-11) yang bersedia menjamin penghidupan anak angkat tersebut demi masa depannya serta kedekatan antara calon anak angkat dan kedua calon orang tua angkatnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Hakim berpendapat bahwa persyaratan yang berkenaan dengan pengesahan pengangkatan anak dapat dipenuhi dan oleh karena itu dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap pengangkatan anak sehubungan dengan pencatatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (1), (2) dan (3) UU Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas UU Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dimana penduduk dalam hal ini pemohon wajib melaporkan peristiwa pengangkatan anak tersebut kepada instansi pelaksana dimana penduduk berdomisi paling lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak pemohon menerima salinan penetapan pengadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka pengadilan memerintahkan pemohon untuk melaporkan peristiwa pengangkatan anak dimaksud kepada Instansi Pelaksana dimana pemohon berdomisili paling lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak pemohon menerima salinan penetapan pengadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 20 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak maka kepada Panitera atau Pejabat yang ditunjuk wajib menyampaikan salinan Penetapan ini kepada instansi terkait;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan ini dikabulkan, maka menurut hukum segala biaya sehubungan dengan perkara ini dibebankan kepada para pemohon yang besarnya sebagaimana termuat dalam amar penetapan ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat dan memperhatikan Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak, Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor : 6 Tahun 1983, Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014, Undang-undang Nomor 4 Tahun 1979 serta ketentuan dari peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara permohonan ini;

M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menyatakan sah menurut hukum pengangkatan anak yang dilakukan oleh Para Pemohon terhadap anak perempuan yang bernama **NILAM IZZATUL MUFIDA**, lahir di Blora 30 Oktober 2016, anak kandung dari suami istri bernama Antok Suprpto dan Erna Wati;
3. Memerintahkan kepada Para Pemohon agar melaporkan Penetapan ini kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Blora selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan ini;
4. Membebaskan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara yang timbul akibat permohonan ini sejumlah Rp. 152.500,- (seratus lima puluh dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari **JUMAT** tanggal **30 Juli 2021** oleh Kami **RAHMAT DAHLAN, S.H.** Hakim pada Pengadilan Negeri Blora, Penetapan tersebut diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim tersebut, **SUMARYATIN** sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Kuasa Para Pemohon.

Panitera Pengganti,

H a k i m,

SUMARYATIN

RAHMAT DAHLAN, S.H.

Perincian Biaya Perkara:

- Biaya Pendaftaran Rp. 30.000,00
- Biaya Proses Rp. 75.000,00
- PNBP Rp. 20.000,00

Halaman **10** dari **11**
Penetapan Nomor 72/Pdt.P/2021/PN.Bla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penggandaan	Rp. 7.500,00
- Redaksi	Rp. 10.000,00
- Meterai	<u>Rp. 10.000,00</u>
J u m l a h	Rp. 152.500,00

(seratus lima puluh dua ribu lima ratus rupiah);